



PUTUSAN
NOMOR 153/PDT/2015/PT PBR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata dalam Tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

Lembaga Swadaya Masyarakat Ikatan Pemuda Melayu Peduli Lingkungan (LSM-IPMPL): berkedudukan di Jl. Wonosari Tengah No.16 Rt.04/Rw.04 Desa Wonosari Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ahmad, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Kelapapati Laut Rt.03 Rw.06 Desa Kelapapati Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis, berdasarkan Surat Kuasa Khusus N0.O6/BLS-A/111/2015 tanggal 18 Maret 2015, untuk selanjutnya disebut **Pembanding** semula sebagai **Penggugat**;

I a w a n

1. **Bupati Kabupaten Bengkalis Riau Indonesia**, beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 70 Bengkalis, Untuk selanjutnya disebut **Terbanding I** semula sebagai **Tergugat I**;
2. **Sekretariat Daerah (SEKDA)**, bertalamat di Jalan Ahmad Yani No.70 Bengkalis, untuk selanjutnya disebut **Terbanding II** semula sebagai **Tergugat II**;
3. **Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Bengkalis**, beralamat di Bagian Penyusunan Program Kantor Bupati Bengkalis Jalan Ahmad Yani No.70 Bengkalis, untuk selanjutnya disebut **Terbanding III** semula sebagai **Tergugat III**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 7 Oktober 2015 Nomor 153/Pen.Pdt./2015/PT.PBR, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada peradilan Tingkat Banding dan pada hari yang sama penunjukan Penitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru;

Hal 1 dari 12 hal.Putusan Nomor 153/PDT/2015/PT PBR



Membaca berkas perkara dan surat surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Tentang Duduknya Perkara :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 25 Maret 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis dibawah Register Nomor: 10/Pdt.G/2015/PN.Bls tanggal 25 Maret 2015, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat adalah Lembaga Swadaya Masyarakat Ikatan Pemuda Melayu Peduli Lingkungan disingkat (LSM-IPMPL) berkedudukan di Ibu Kota Bengkalis yang telah berdiri sejak tanggal 17 Agustus 2005 dan telah tercatat di Akta Notaris Halomoan Gultom, SH No. 7 Tanggal 05 Oktober 2005 selanjutnya telah mendaftarkan ke Kesbang Infokom Kabupaten Bengkalis pertama kalinya pada tanggal 28 Desember 2006 No. 220/BPIK/30/2006, setelah itu telah beberapa kali melakukan pendaftaran ulang dan terakhir pendaftaran ulang dilakukan pada tanggal 25 September 2014 No. 00-14-03/0018/IX/2014, untuk memperkuat keabsahan organisasi ini juga telah melakukan pendaftaran di Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor : 05/LEG,LSM/ 2006/PN.BKS Tanggal 27 Desember 2006;
2. Bahwa tujuan Pengugat mendirikan lembaga ini adalah sebagai wadah komunikasi dan koordinasi masyarakat dan pemerintah, serta sebagai wadah pembina efisiensi lingkungan dan menampung memperjuangkan hak serta aspirasi masyarakat yang memerlukan dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, selain itu juga sebagai wadah pemantau penyelenggara pengguna aset negara dan monitoring terhadap sesuatu kegiatan yang menimbulkan dampak positif dan negatif terhadap lingkungan pemerintahan, selanjutnya juga sebagai wadah menyatu dan mempersatukan persepsi pemuda-pemudi yang peduli terhadap lingkungan pemerintahan dalam penegakan supermasi hukum;
3. Bahwa didalam program kerja organisasi, Pengugat berhak melakukan survei dan inventarisasi terhadap sesuatu kegiatan yang menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan pemerintahan di Kabupaten Bengkalis serta melakukan upaya hukum;

Hal 2 dari 12 hal.Putusan Nomor 153/PDT/2015/PT PBR



4. Bahwa berdasarkan tujuan dan program kerja organisasi yang sebagaimana tersebut pada poin 2 dan 3, Pengugat merasa berkewajiban untuk melakukan upaya hukum terhadap Tergugat I, II, dan III dalam hal terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat yang telah melakukan mutasi serta pelantikan 12 Pejabat Eselon III di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis yang terjadi pada hari Senin tanggal 23 Februari 2015 yang telah meresahkan masyarakat Bengkalis;
5. Bahwa berdasarkan surat yang dikeluarkan Menteri dalam Negeri Nomor : 800/5335/SJ tertanggal 27 Desember 2012 tentang mutasi jabatan yang ditujukan kepada para Gubernur dan para Bupati seluruh Indonesia mengintruksikan yaitu dalam rangka efektivitas dalam menjalankan penyelenggaraan Pemerintah Daerah menjelang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah khususnya terkait dalam pembinaan PNS agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - 5.1. Berdasarkan Ketentuan Pasal 3 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 dinyatakan bawah :
 - *“Pegawai Negeri berkedudukan sebagai unsur aparatur Negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan dan pembangunan”.*
 - *“Dalam kedudukan dan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pegawai Negeri harus netral dari pengaruh semua golongan dan partai politik serta tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat “*
 - 5.2 Berdasarkan Pasal 28 huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa : *“Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilarang membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan bagi diri, anggota keluarga, kroni, golongan tertentu atau kelompok politiknya yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, merugikan kepentingan umum, dan meresahkan sekelompok masyarakat, atau mendiskriminasikan warga negara dan/atau golongan masyarakat lain”.*
 - 5.3 *“Mempedomani hal-hal tersebut diatas, untuk menjaga netralitas/independensi Pegawai Negeri Sipil dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, agar Kepala*

Hal 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 153/PDT/2015/PT PBR



Daerah tidak melaksanakan mutasi pejabat struktural menjelang 6 (enam) bulan sebelum penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah”.

6. Bahwa berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 yang disahkan pada tanggal 02 Februari 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-undang khususnya pada pasal 71 ayat 2 yang mengatakan : Petahanan dilarang melakukan pergantian pejabat 6 (Enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir;
7. Bahwa apabila dihitung secara matematika, Tergugat I dilantik menjadi Bupati Bengkalis pada tanggal 05 Agustus 2010 dan berakhir masa jabatan tanggal 05 Agustus 2015, selanjutnya apabila dihitung 6 (Enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan maka jatuhnya pada tanggal 05 Februari 2015;.
8. Bahwa tindakan mutasi dan pelantikan yang dilakukan oleh Tergugat II atas nama Tergugat I terhadap 12 (Dua Belas) Pejabat Eselen III yang dilakukan di Kantor Bupati Bengkalis pada hari Senin tanggal 23 Februari 2015, dapat dikategorikan perbuatan melawan hukum karena mutasi tersebut sudah melebihi masa jabatan 6 (Enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan yang telah ditetapkan oleh Undang-undang Tahun 2015;
9. Bahwa berdasarkan Permendagri Nomor 99 Tahun 2014, ULP yaitu Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, yang selanjutnya disebut ULP Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota adalah Unit Organisasi Pemerintah yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, yang fungsinya di integrasikan pada fungsi Biro/Bagian/Subbagian pada Sekretariat Daerah yang bertujuan untuk menjamin Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota secara transparan, terintegrasi dan terpadu sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa dalam hal ini posisi nya telah dijabat oleh Tergugat III yang ikut dilantik pada hari Senin tanggal 23 Februari 2015;

Hal 4 dari 12 hal.Putusan Nomor 153/PDT/2015/PT PBR



10. Bahwa Pengugat sangat keberatan apabila Tergugat III yang telah melakukan kegiatan pelelangan proyek dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis Tahun 2015 karena Tergugat III juga termasuk dari 12 (dua belas) Pejabat Eselen III yang dilantik oleh Tergugat II atas nama Tergugat I yang keabsahan pelantikannya masih digugat ke Pengadilan Negeri Bengkalis;

11. Bahwa Pengugat juga meminta kepada Majelis Hakim yang mulia yang mengadili perkara ini untuk memerintahkan kepada Panitra dan Jurusita untuk mengirimkan surat resmi kepada Tergugat I, II dan III agar tidak melakukan kegiatan pelelangan proyek dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis, sampai adanya putusan tetap atas gugatan ini.

Berdasarkan alasan-alasan dan argumentasi hukum, sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka mohon pengadilan agar berkenan memutuskan perkara ini dengan menyatakan:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Pengugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat I, II dan III telah melakukan perbuatan melawan hukum.
3. Menyatakan mutasi dan pelantikan 12 (Dua Belas) Pejabat Eselen III pada hari Senin tanggal 23 Februari 2015 batal dami hukum.
4. Menyatakan dan memerintahkan kepada Tergugat I, II dan III agar tidak melakukan Pelelangan Paket Proyek Tahun 2015 dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis sampai adanya putusan tetap agar gugatan ini.
5. Menyatakan biaya perkara dibebankan kepada Tergugat

Atau

ex aequo et bono (apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya)

Menimbang, bahwa atas Gugatan Pengugat tersebut, Tergugat I telah mengajukan Eksepsi didalam Jawabannya, sebagai berikut :

1. Tentang Kewenangan Mengadili;

Hal 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 153/PDT/2015/PT PBR



Bahwa setelah mencermati dalil-dalil Penggugat dalam perkara ini yang pada pokoknya tentang terjadinya mutasi yang dilakukan Tergugat I maka menurut hemat Tergugat I adalah Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya dan bukanlah Kewenangan Peradilan Umum, dengan demikian sudah seharusnya gugatan Penggugat ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Tentang Kapasitas Penggugat Untuk Mengajukan Gugatan;

Bahwa di dalam gugatan Penggugat tidak menjelaskan tentang Kapasitas/Kepentingan Penggugat untuk mengajukan Gugatan a quo. apakah Penggugat mengajukan Gugatan Perwakilan (Class Actions) dan/atau Gugatan Organisasi (Legal Standing), karena antara Gugatan Perwakilan dengan Gugatan Organisasi terdapat perbedaan yang prinsipil oleh karena itu secara hukum tidak dapat diajukan dalam satu kesatuan gugatan, dengan tidak jelasnya Kapasitas Penggugat dalam perkara ini maka secara hukum gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Tentang Gugatan Penggugat Kabur (Obscur Libels);

Bahwa gugatan Penggugat Kabur (Obscur Libels), karena Penggugat mencampur adukan lebih dari satu peristiwa hukum dalam satu gugatan, padahal antara Tergugat I dengan Tergugat II jelas tugas dan kewenangannya, dan begitu juga dengan tugas dan fungsi dari Tergugat III, oleh karena itu Penggugat yang menggabungkan tuntutan kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam satu gugatan menyebabkan gugatan menjadi Kabur, untuk itu beralasan hukum Majelis Hakim menerima eksepsi Tergugat I dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

4. Tentang Gugatan Pengugat Tidak Berdasar Hukum;

Bahwa gugatan Penggugat tidak berdasar hukum, karena dalam perkara ini antara Tergugat 1 dengan Penggugat secara hukum sama sekali tidak ada perselisihan hukum yang merupakan dasar Penggugat sebelum menuntut Tergugat I di depan Pengadilan, dan mengenai hal ini telah diatur secara jelas dalam Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan No.4.K/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958 menyebutkan : " Syarat mutlak untuk menuntut seseorang di depan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara ke dua pihak " ;

Hal 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 153/PDT/2015/PT PBR



Maka dari itu gugatan Penggugat haruslah ditolak atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa sedangkan Tergugat II atas gugatan Penggugat tersebut, juga telah mengajukan Eksepsi didalam jawabannya, sebagai berikut:

1. Tentang Kewenangan Mengadili;

Bahwa Penggugat dalam gugatan perkara a quo pada pokoknya mendalilkan tentang terjadinya mutasi dan pelantikan yang dilakukan Tergugat II atas nama Tergugat I, akan tetapi apa yang didalilkan Penggugat tersebut menurut hemat Tergugat II bukanlah kewenangan Pengadilan Negeri Bengkalis untuk memeriksa dan mengadilinya akan tetapi merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya, maka dari itu dalil Penggugat dalam perkara ini haruslah ditolak dan/atau dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Tentang Kapasitas Penggugat Mengajukan Gugatan;

Bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak ada mendalilkan tentang Kapasitas Penggugat mengajukan Gugatan a quo, dan dalam hal ini apakah Penggugat mengajukan Gugatan Perwakilan (Class Actions) dan/atau Gugatan Organisasi (Legal Standing), dan selain itu antara Gugatan Perwakilan dengan Gugatan Organisasi jelas terdapat perbedaan yang prinsipil, untuk itu secara hukum tidak dapat diajukan dalam satu gugatan, karena tidak jelasnya Kapasitas Penggugat dalam perkara ini maka gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Tentang Gugatan Penggugat Kabur (Obscur Libels);

Bahwa gugatan Penggugat Kabur (Obscur Libels), karena Penggugat mencampur adukan lebih dari satu peristiwa hukum dalam satu gugatan, padahal antara Tergugat II dengan Tergugat I dan Tergugat III mempunyai tugas dan kewenangan yang tidak sama, dengan demikian gugatan Penggugat yang menggabungkan tuntutan kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam satu gugatan jelas menyebabkan gugatan Penggugat Kabur, maka dari itu beralasan hukum gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

4. Tentang Gugatan Pengugat Tidak Berdasar Hukum;

Bahwa gugatan Penggugat tidak berdasar hukum, karena antara Tergugat II dengan Penggugat secara hukum tidak ada perselisihan hukum sebagai dasar

Hal 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 153/PDT/2015/PT PBR



Penggugat menuntut Tergugat II di depan Pengadilan, hal ini sebagaimana tercantum dalam Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan No.4.K/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958 menyebutkan : ' Syarat mutlak untuk menuntut seseorang di depan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara ke dua pihak;

Dengan demikian gugatan Penggugat sudah seharusnya ditolak atau tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sedangkan Tergugat III atas gugatan Penggugat tersebut, juga telah mengajukan Eksepsi didalam jawabannya, sebagai berikut:

1. Tentang Kewenangan Mengadili;

Bahwa Penggugat dalam gugatan perkara a quo pada pokoknya mendalilkan tentang terjadinya mutasi dan pelantikan yang dilakukan Tergugat II perkara a quo atas nama Tergugat I perkara a quo, akan tetapi apa yang didalilkan Penggugat tersebut menurut hemat Tergugat III bukanlah kewenangan Pengadilan Negeri Bengkalis untuk memeriksa dan mengadilinya akan tetapi merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya, maka dari itu dalil Penggugat dalam perkara ini haruslah ditolak dan/atau dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Tentang Kapasitas Penggugat Mengajukan Gugatan;

Bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak ada mendalilkan tentang Kapasitas Penggugat mengajukan Gugatan a quo, dan dalam hal ini apakah Penggugat mengajukan Gugatan Perwakilan (Class Actions) dan/atau Gugatan Organisasi (Legal Standing), dan selain itu antara Gugatan Perwakilan dengan Gugatan Organisasi jelas terdapat perbedaan yang prinsipil, untuk itu secara hukum tidak dapat diajukan dalam satu gugatan, karena tidak jelasnya Kapasitas Penggugat dalam perkara ini maka gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Tentang Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libels);

Bahwa gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libels), karena Penggugat mencampur adukan lebih dari satu peristiwa hukum dalam satu gugatan, padahal antara Tergugat III dengan Tergugat I dan Tergugat II mempunyai tugas dan kewenangan yang tidak sama, dengan demikian gugatan Penggugat yang

Hal 8 dari 12 hal.Putusan Nomor 153/PDT/2015/PT PBR



menggabungkan tuntutan kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam satu gugatan jelas menyebabkan gugatan Penggugat Kabur, maka dari itu beralasan hukum gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

4 . Tentang Gugatan Pengugat Tidak Berdasar;

Bahwa gugatan Penggugat tidak berdasar hukum, karena antara Tergugat III dengan Penggugat secara hukum tidak ada perselisihan hukum sebagai dasar Penggugat menuntut Tergugat III di depan Pengadilan, hal ini sebagaimana tercantum dalam Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan No.4.K/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958 menyebutkan : " Syarat mutlak untuk menuntut seseorang di depan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara ke dua pihak;

Dengan demikian gugatan Penggugat sudah seharusnya ditolak atau tidak dapat diterima;

Berdasarkan uraian – uraian tersebut diatas, Tergugat I,II,II mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI ;

- Menerima Eksepsi Tergugat I,II,II seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA ;

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Membaca serta memperhatikan uraian uraian tentang hal selengkap dan selebihnya yang tercantum dalam uraian turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis tanggal 1 Juli 2015 Nomor 10/Pdt.G/2015/PN.Bls yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Bengkalis tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara perdata Nomor : 10/Pdt.G/2015/PN.Bls,tanggal 25 Maret 2015;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini, yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 296.000,- (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor: 5/Akta.Pdt.G/2015/PN.Bls yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkalis

Hal 9 dari 12 hal.Putusan Nomor 153/PDT/2015/PT PBR



yang menyatakan bahwa pada tanggal 8 Juli 2015 Penggugat /Pemanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 10/Pdt.G/2015/PN.Bls tanggal 1 Juli 2015 untuk diperiksa dan diputus pada peradilan tingkat banding, dan Pernyataan Banding ini telah diberitahukan dengan seksama kepada Kuasa Tergugat I,II dan III/Terbanding I,II dan III pada tanggal 23 Juli 2015;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat / Pemanding telah mengajukan memori banding tertanggal 11 Agustus 2015 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Kuasa Hukum Tergugat I,II dan III/Terbanding I,II dan III pada tanggal 19 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Kuasa Hukum Tergugat I,II dan III/Terbanding I,II dan III telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 31 Agustus 2015 dan kontra memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Kuasa Hukum Penggugat/Pemanding pada tanggal 2 September 2015;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor 10/Pdt.G/2015/PN.Bls yang dibuat Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang memerangkan bahwa sebelum berkas perkara ini dikirimkan kepada Pengadilan Tinggi telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara kepada ;

- Kuasa Hukum Penggugat/Pemanding pada tanggal 19 Agustus 2015;
- Kuasa Hukum Tergugat I,II dan III/Terbanding I,II dan III pada tanggal 20 Agustus 2015;

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pemanding/Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan undang undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti secara cermat berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bengkulu

Hal 10 dari 12 hal.Putusan Nomor 153/PDT/2015/PT PBR



Nomor 10/Pdt.G/2015/PN Bls tanggal 1 Juli 2015, dan pula telah membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat /Pembanding tanggal 11 Agustus 2015 dan surat kontra memori banding yang diajukan oleh Tergugat I, II dan III /Terbanding I, II dan III tanggal 31 Agustus 2015 berpendapat sebagai berikut ;

- bahwa dalam perkara ini, putusan tentang forum kewenangan mengadili absolut, sehingga tanpa mengadili materi pokok perkara, dengan demikian putusan perkara ini merupakan putusan (akhir);

Menimbang, bahwa putusan Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar menguraikan alasan-alasan dan pertimbangan hukumnya, maka Pengadilan Tinggi mengambil dan menjadikan alasan-alasan dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding dan oleh karena itu, putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 10/Pdt.G/2015/PN Bls tanggal 1 Juli 2015 dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat/Pembanding tetap dipihak yang dikalahkan, baik dalam peradilan Tingkat Pertama maupun dalam peradilan Tingkat Banding, maka semua biaya perkara dalam kedua Tingkat peradilan tersebut dibebankan kepada Penggugat/Pembanding;

Mengingat Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum jo. Undang Undang Nomor: 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor: 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum jo. Undang Undang Nomor: 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor: 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, ketentuan pasal 199, pasal 293 RBG, dan ketentuan perundang undangan lainnya yang berkaitan dengan perkaraini.

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 1 Juli 2015 Nomor 10/Pdt.G/2015/PN. Bls yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat peradilan yang dalam Tingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Hal 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 153/PDT/2015/PT PBR



Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari : Selasa tanggal 17 November 2015 oleh kami Dr. Catur Iriantoro, SH.,MH selaku Ketua Majelis dengan Santun Simamora,SH.MH dan Eddy Risdianto,SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 7 Oktober 2015 Nomor : 153/Pen.Pdt/2015/PT PBR untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untum umum pada hari Selasa tanggal 24 November 2015 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Hakim Anggota, serta dibantu oleh Ida Ayu Ngurah Ratnayani,SH.,MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak dalam perkara ini;

Hakim- hakim Anggota,

1. Santun Simamora,SH.,MH

2. Eddy Risdianto,SH.,MH

Hakim Ketua Majelis,



Dr. Catur Iriantoro, SH.,MH

Panitera Pengganti

Ida Ayu Ngurah Ratnayani,SH.,MH

Perincian biaya proses:

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Biaya Administrasi:	
- Alat Tulis Kantor	Rp. 35.000,-
- Penggandaan dan Pemberkasan/Penjilidan	Rp. 30.000,-
- Konsumsi Sidang	Rp. 12.000,-
- Insentif Tim	Rp. 18.000,-
- Pengiriman Berkas	Rp. 44.000,-
Jumlah	Rp 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 12 dari 12 hal.Putusan Nomor 153/PDT/2015/PT PBR